LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-16/BC/2020
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor : .....(1)..... .....(2)....., ...(3).....
Hal : Permohonan Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Yth. Kepala Kantor .....(4).....
di .....(5).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....(6).....
Jabatan : .....(7).....
Alamat : .....(8).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) : .....(9).....
Nomor NPPBKC : .....(10).....
Nomor NPWP : .....(11).....
Nomor PKP : .....(12).....
Alamat Pabrik/Importir*) : .....(13).....

dengan ini mengajukan permohonan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dari Pengusaha Pabrik jenis ...(14)... golongan ...(15)... menjadi Pengusaha Pabrik golongan .....(16).....

Dengan alasan :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(17).....
2. Berdasarkan data pemesanan pita cukai dan/atau data pengeluaran barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai bulan Januari sampai dengan bulan .....(18)..... tahun .....(19)..... perusahaan kami memproduksi hasil tembakau jenis .....(14)..... sebanyak .....(20)..... dan .....(21)..... sehingga total produksi sebanyak .....(22).....
3. .....(23).....

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,

Meterai .....(24).....

.....(25).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.

Nomor (2) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.

Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (4) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (6) : Diisi nama lengkap pemohon.

Nomor (7) : Diisi jabatan pemohon.

Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pemohon.

Nomor (9) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (10) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.

Nomor (11) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.

Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.

Nomor (13) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (14) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.

Nomor (15) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, misalnya: II.

Nomor (16) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, misalnya: I.

Nomor (17) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan terkait penggolongan pengusaha pabrik, misalnya: 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Nomor (18) : Diisi bulan, misalnya: September.

Nomor (19) : Diisi tahun takwim yang berjalan, misalnya: 2019.

Nomor (20) : Diisi jumlah produksi pabrik hasil tembakau berdasarkan pemesanan pita cukai, misalnya: 1.700.005.000 batang.

Nomor (21) : Diisi jumlah produksi pabrik hasil tembakau berdasarkan pengeluaran barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai, misalnya: 499.995.001 batang.

Nomor (22) : Diisi dengan penjumlahan produksi pada isian nomor (20) dan (21), misalnya: 2.995.899.001 batang.

Nomor (23) : Diisi keterangan tambahan apabila diperlukan.

Nomor (24) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau bila ada.

Nomor (25) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-16/BC/2020
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).....
NOMOR .....(2).....

TENTANG

PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA .....(3).....

KEPALA KANTOR .....(1).....,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan .....(4)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... tentang penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atas nama .....(3)..... NPPBKC .....(5)..... di .....(6).....;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(7).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(8).....;
4. .....(9).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1)..... TENTANG PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA .....(3)..... DI .....(6).....

PERTAMA : Memberikan Penetapan Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Dari Pengusaha Pabrik Jenis .....(10)..... Golongan .....(11)..... menjadi Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Golongan .....(12)....., kepada:

Nama Pengusaha Pabrik : .....(13).....
Alamat Pengusaha Pabrik : .....(14).....
Nama Pabrik : .....(3).....
NPPBKC : .....(5).....
NPWP : .....(15).....
Nomor PKP : .....(16).....
Alamat Pabrik : .....(17).....

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor .....(1).... ini mulai berlaku pada .....(18)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ....(1).... ini disampaikan Kepada:
1. .....(19).....
2. .....(19).....
3. Pimpinan PT/PR .....

Ditetapkan di .....(20).....
pada tanggal .....(21).....

KEPALA KANTOR .....(1).....,

.....(22).....
NIP .....(23).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.

Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.

Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau.

Nomor (4) : Diisi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.

Nomor (6) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau.

Nomor (7) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Nomor (8) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: PER-32/BC/2019 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan apabila ada.

Nomor (10) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.

Nomor (11) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, misalnya: II.

Nomor (12) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, misalnya: I.

Nomor (13) : Diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau.

Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau.

Nomor (15) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.

Nomor (16) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.

Nomor (17) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau.

Nomor (18) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal ditetapkan.

Nomor (19) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah

Nomor (20) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (21) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (22) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (23) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-16/BC/2020
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor : .....(1)..... .....(2)....., ...(3).....
Hal : Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama .....(4)..... Di .....(5).....

Yth. Kepala Kantor .....(6).....
di .....(7).....

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : .....(8).....
Jabatan : .....(9).....
Alamat : .....(10).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) : .....(4).....
Nomor NPPBKC : .....(11).....
Nomor NPWP : .....(12).....
Nomor PKP : .....(13).....
Alamat Pabrik/Importir*) : .....(14).....

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian		
1.	**Tarif cukai** .....(15).....,		
	Merek	:	.....(16).....
	Jenis HT	:	.....(17).....
	Golongan Pengusaha Pabrik	:	.....(18).....
	HJE (per kemasan)	:	.....(19).....
	HJE (per batang atau gram)	:	.....(20).....
	Isi Kemasan	:	.....(21).....
	Bahan Kemasan	:	.....(22).....
	Tujuan Pemasaran/Asal	:	.....(23).....
	Tampilan Kemasan:	:	
	• Sisi depan	:	.....(24).....
	• Sisi belakang	:	.....(25).....
	• Sisi kiri	:	.....(26).....
	• Sisi kanan	:	.....(27).....
	• Sisi atas	:	.....(28).....
	• Sisi bawah	:	.....(29).....
2.	**Tarif cukai** .....(15).....,		
	Merek	:	.....(16).....
	Jenis HT	:	.....(17).....
	Golongan Pengusaha Pabrik	:	.....(18).....
	HJE (per kemasan)	:	.....(19).....
	HJE (per batang atau gram)	:	.....(20).....
	Isi Kemasan	:	.....(21).....
	Bahan Kemasan	:	.....(22).....
	Tujuan Pemasaran/Asal	:	.....(23).....
	Tampilan Kemasan:	:	
	• Sisi depan	:	.....(24).....
	• Sisi belakang	:	.....(25).....
	• Sisi kiri	:	.....(26).....
	• Sisi kanan	:	.....(27).....
	• Sisi atas	:	.....(28).....
	• Sisi bawah	:	.....(29).....

Lampiran permohonan ini meliputi :

1. Contoh merek, etiket, atau kemasan
2. Daftar merek yang dimiliki dan masih berlaku
3. Surat Pernyataan
4. .....(30).....

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,

Materai .....(31).....

.....(32).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.

Nomor (2) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.

Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (4) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (6) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (8) : Diisi nama lengkap pemohon.

Nomor (9) : Diisi jabatan pemohon.

Nomor (10) : Diisi alamat lengkap pemohon.

Nomor (11) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.

Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.

Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.

Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (15) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, misalnya: Rp 555/batang, untuk HPTL diisi : 57%.

Nomor (16) : Diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium" dan untuk hasil tembakau berupa tembakau iris untuk bahan baku diisi "untuk bahan baku".

Nomor (17) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.

Nomor (18) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: II

Nomor (19) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 20.400.

Nomor (20) : Diisi harga jual eceran per batang atau gram misalnya: Rp 1.700/batang.

Nomor (21) : Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.

Nomor (22) : Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.

Nomor (23) : Diisi tujuan pemasaran/asal, misalnya: dalam negeri, ekspor, kawasan bebas, atau impor (khusus Importir).

Nomor (24) : Diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya:
- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
- pada bagian tengah terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam.
- pada bagian bawah terdapat tulisan "SIGARET KRETEK MESIN" warna hitam.
- dan seterusnya.

Nomor (25) : Diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya:
- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN
- pada bagian tengah terdapat gambar "LOGO PABRIK" warna emas.
- pada bagian tengah terdapat tulisan "CAMPURAN TEMBAKAU MATANG .... dst" warna hitam.
- pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN.
- dan seterusnya.

Nomor (26) : Diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya:
- terdapat tulisan "PR. SEMUT-MALANG" warna hitam.
- dan seterusnya.

Nomor (27) : Diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya:
- terdapat kode barcode
- dan seterusnya.

Nomor (28) : Diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya:
- terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam
- dan seterusnya.

Nomor (29) : Diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya:
- terdapat tulisan "12" warna hitam
- dan seterusnya.

Nomor (30) : Diisi nama surat atau berkas terkait yang dilampirkan.

Nomor (31) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.

Nomor (32) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-16/BC/2020
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DAFTAR MEREK HASIL TEMBAKAU
YANG DIMILIKI DAN MASIH BERLAKU

ATAS NAMA : .....(1).....
NPPBKC : .....(2).....

No	Merek	Jenis HT	HJE (Rp)	Isi	Keputusan Terakhir Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Yang Dimiliki dan Masih Berlaku		Tarif Cukai	Keterangan
					Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
..(3)..	...(4)...	..(5)..	...(6)...	..(7)..	...(8)...	...(9)...	..(10)..	...(11)...

.....(12)....., ...(13).....
Pemohon,

.....(14).....

.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (2)	:	Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
Nomor (3)	:	Diisi nomor urut.
Nomor (4)	:	Diisi nama merek hasil tembakau.
Nomor (5)	:	Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
Nomor (6)	:	Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 5.400.
Nomor (7)	:	Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
Nomor (8)	:	Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2597/WBC.11/KPP.MC.10/2020.
Nomor (9)	:	Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2020.
Nomor (10)	:	Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Rp 110/batang, untuk HPTL diisi : 57%.
Nomor (11)	:	Diisi keterangan lain yang diperlukan.
Nomor (12)	:	Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
Nomor (13)	:	Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahunan).
Nomor (14)	:	Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
Nomor (15)	:	Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-16/BC/2020
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : .....(1).....
Jabatan : .....(2).....
Alamat : .....(3).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) : .....(4).....
Nomor NPPBKC : .....(5).....
Nomor NPWP : .....(6).....
Nomor PKP : .....(7).....
Alamat Pabrik/Importir*) : .....(8).....

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain kemasan hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atas nama .....(4)..... nomor : .....(9)..... tanggal .....(10)..... yang kami ajukan kepada Kepala Kantor .....(11)..... adalah:

a. merek yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
b. desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
c. merek dan desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari .....(4)..... bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai .....(12).....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru.

Yang Membuat Pernyataan,

Materai

.....(13).....

.....(14).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor (2)	:	Diisi jabatan yang membuat pernyataan.
Nomor (3)	:	Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor (4)	:	Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (5)	:	Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
Nomor (6)	:	Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
Nomor (7)	:	Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
Nomor (8)	:	Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (9)	:	Diisi nomor surat permohonan.
Nomor (10)	:	Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
Nomor (11)	:	Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (12)	:	Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau.
Nomor (13)	:	Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
Nomor (14)	:	Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-16/BC/2020
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor : .....(1)..... .....(2)....., ...(3).....
Hal : Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau
Atas Nama .....(4).....
Di .....(5).....

Yth. Kepala Kantor .....(6).....
di .....(7).....

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : .....(8).....
Jabatan : .....(9).....
Alamat : .....(10).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) : .....(4).....
Nomor NPPBKC : .....(11).....
Nomor NPWP : .....(12).....
Nomor PKP : .....(13).....
Alamat Pabrik/Importir*) : .....(14).....

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau yang sebelumnya telah mendapatkan Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk diberlakukan pada .....(15)..... dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau ini.

Permohonan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam .....(16).....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

Meterai .....(17).....

.....(18).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi nomor surat permohonan.
Nomor (2)	:	Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
Nomor (3)	:	Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
Nomor (4)	:	Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (5)	:	Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (6)	:	Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (7)	:	Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (8)	:	Diisi nama lengkap pemohon.
Nomor (9)	:	Diisi jabatan pemohon.
Nomor (10)	:	Diisi alamat lengkap pemohon.
Nomor (11)	:	Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
Nomor (12)	:	Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
Nomor (13)	:	Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
Nomor (14)	:	Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (15)	:	Diisi tanggal pemberlakuan penyesuaian penetapan tarif cukai yang diajukan pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (16)	:	Diisi dengan pasal yang menjadi acuan penyesuaian tarif cukai, misalnya: Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
Nomor (17)	:	Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
Nomor (18)	:	Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-16/BC/2020
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DAFTAR MEREK-MEREK HASIL TEMBAKAU
YANG DIMOHONKAN PENYESUAIAN TARIF CUKAINYA

ATAS NAMA : .....(1).....
NPPBKC : .....(2).....

No	Merek	Jenis HT	Isi	Keputusan Penetapan Tarif Cukai		Tarif Cukai							
						Lama				Baru			
				Nomor	Tanggal	Gol	HJE/ Kemasan	HJE/ (Btg/ gram*)	Tarif	Gol	HJE/ Kemasan	HJE/ (Btg/ gram*)	Tarif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
..(3)..	...(4)...	..(5)..	..(6)..	..(7)..	..(8)..	..(9)..	..(10)..	..(11)..	..(12)..	..(13)..	..(14)..	..(15)..	..(16)..

.....(17)....., ...(18).....
Pemohon,

.....(19).....
.....(20).....

*) pilih yang diperlukan.

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (2)	:	Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
Nomor (3)	:	Diisi nomor urut.
Nomor (4)	:	Diisi nama merek hasil tembakau sesuai yang tercantum dalam Keputusan Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebelumnya.
Nomor (5)	:	Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.
Nomor (6)	:	Diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang
Nomor (7)	:	Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2599/WBC.11/KPP.MC.10/2020.
Nomor (8)	:	Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2020.
Nomor (9)	:	Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (lama) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
Nomor (10)	:	Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 9.600.
Nomor (11)	:	Diisi harga jual eceran per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 1.200/batang.
Nomor (12)	:	Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya:Rp 100/batang, untuk HPTL diisi : 57%.
Nomor (13)	:	Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
Nomor (14)	:	Diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 9.750.
Nomor (15)	:	Diisi harga jual eceran per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 1.250/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong).
Nomor (16)	:	Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 100/batang, untuk HPTL diisi : 57%.
Nomor (17)	:	Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
Nomor (18)	:	Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
Nomor (19)	:	Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
Nomor (20)	:	Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-16/BC/2020
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).....
NOMOR .....(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU
ATAS NAMA .....(3).....

KEPALA KANTOR .....(1).....,

Menimbang :
a. bahwa .....(3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor .....(4).... tanggal .....(5).... untuk memperoleh penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(6)...., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor .....(1).... tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama .....(3).... NPPBKC .....(7).... Di .....(8).....;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(9).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(6).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).... TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS NAMA .....(3).... DI .....(8)....

PERTAMA : Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada:

Nama Pengusaha Pabrik/Importir*) : .....(10).....
Alamat Pengusaha Pabrik/Importir*) : .....(11).....
Nama Pabrik/Importir*) : .....(3).....
Nomor NPPBKC : .....(12).....
Nomor NPWP : .....(13).....
Nomor PKP : .....(14).....
Alamat Pabrik/Importir*) : .....(15).....

dengan rincian sebagai berikut:

1. Tarif cukai .....(16).....,			
	Merek	:	.....(17).....
	Jenis HT	:	.....(18).....
	Golongan Pengusaha Pabrik	:	.....(19).....
	HJE (per kemasan)	:	.....(20).....
	HJE (per batang/gram)	:	.....(21).....
	Isi Kemasan	:	.....(22).....
	Bahan Kemasan	:	.....(23).....
	Tujuan Pemasaran/Asal	:	.....(24).....
	Tampilan kemasan :		
	• Sisi depan	:	.....(25).....
	• Sisi belakang	:	.....(26).....
	• Sisi kiri	:	.....(27).....
	• Sisi kanan	:	.....(28).....
	• Sisi atas	:	.....(29).....
	• Sisi bawah	:	.....(30).....

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini dapat dicabut dalam hal:

a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir mengajukan permohonan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau;
b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
d. merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
e. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil tembakau yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini mulai berlaku pada .....(31)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini disampaikan kepada:

1. .....(32).....
2. .....(32).....
3. Pimpinan PT/PR .....

Ditetapkan di .....(33).....
pada tanggal .....(34).....

KEPALA KANTOR .....(1)....,

.....(35).....
NIP .....(36).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.

Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.

Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.

Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-25/BC/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.

Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Nomor (10) : Diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (11) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.

Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.

Nomor (14) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.

Nomor (15) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (16) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, misalnya: Rp 110/batang, untuk HPTL diisi : 57%.

Nomor (17) : Diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium" dan untuk hasil tembakau berupa tembakau iris untuk bahan baku diisi "untuk bahan baku".

Nomor (18) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.

Nomor (19) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong)

Nomor (20) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 6.600.

Nomor (21) : Diisi harga jual eceran per batang atau gram, misalnya: Rp 800/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong).

Nomor (22) : Diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.

Nomor (23) : Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.

Nomor (24) : Diisi tujuan pemasaran, pilih salah satu: dalam negeri, ekspor, kawasan bebas.

Nomor (25) : Diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya:
- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
- pada bagian tengah terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam.
- pada bagian bawah terdapat tulisan "12 SIGARET KRETEK MESIN" warna hitam.
- dan seterusnya.

Nomor (26) : Diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya:
- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
- pada bagian tengah terdapat tulisan "CAMPURAN TEMBAKAU MATANG .... dst" warna hitam.
- pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN (cukup disebutkan, tanpa dideskripsikan).
- dan seterusnya.

Nomor (27) : Diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya:
- terdapat tulisan "PR. SEMUT-MALANG" warna hitam.
- dan seterusnya.

Nomor (28) : Diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya:
- terdapat kode barcode
- dan seterusnya.

Nomor (29) : Diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya:
- terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam
- dan seterusnya.

Nomor (30) : Diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya:

- terdapat tulisan “12” warna hitam
- dan seterusnya.

(Nomor (25) sampai dengan (30) dikosongkan dalam hal merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium atau untuk bahan baku)

Nomor (31) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 11 Januari 2020.

Nomor (32) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah

Nomor (33) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (34) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (35) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (36) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-16/BC/2020
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).....
NOMOR .....(2).....

TENTANG

PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA .....(3).....

KEPALA KANTOR .....(1).....,

Menimbang :
a. bahwa .....(3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor .....(4).... tanggal .....(5).... untuk memperoleh penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(6)...., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor .....(1).... tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama .....(3).... NPPBKC .....(7).... Di .....(8).....;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(9).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(6).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).... TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA ....(3).... DI ....(8)....

PERTAMA : Menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk merek yang tersebut pada lajur 2, dari golongan, hje/kemasan, hje/btg/gram dan tarif cukai yang tersebut pada lajur 7, lajur 8, lajur 9 dan lajur 10 menjadi yang tersebut pada lajur 11, lajur 12, lajur 13, dan lajur 14 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini mulai berlaku pada .....(10)..... dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini disampaikan Kepada:
1. .....(11).....
2. .....(11).....
3. Pimpinan PT/PR .....

Ditetapkan di .....(12).....
pada tanggal .....(13).....
KEPALA KANTOR .....(1).....,

.....(14).....
NIP .....(15).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).....
NOMOR : .....(2).....
TENTANG : PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA .....(3)..... NPPBKC ....(7).... DI .....(8).....

DAFTAR PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nama Pabrik hasil tembakau/Importir*) : .....(3).....
NPPBKC : .....(7).....
Alamat Pabrik hasil tembakau/Importir*) : .....(16).....

No	Merek	Jenis HT	Isi	Keputusan Penetapan Tarif Cukai		Tarif Cukai							
						Lama				Baru			
				Nomor	Tanggal	Gol	HJE/ Kemasan	HJE/ (Btg/ gram*)	Tarif	Gol	HJE/ Kemasan	HJE/ (Btg/ gram*)	Tarif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
..(17)..	..(18)..	..(19)..	..(20)..	..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..	..(30)..

Ditetapkan di .....(12).....
pada tanggal .....(13).....
KEPALA KANTOR .....(1).....

.....(14).....
NIP .....(15).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.

Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.

Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.

Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-25/BC/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.

Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Nomor (10) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 29 Februari 2018.

Nomor (11) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:

1. Direktur Teknis Dan Fasilitas Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah

Nomor (12) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (13) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (14) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (15) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (16) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (17) : Diisi nomor urut.

Nomor (18) : Diisi nama merek hasil tembakau.

Nomor (19) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.

Nomor (20) : Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.

Nomor (21) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2597/WBC.11/KPP.MC.01/2020.

Nomor (22) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 5 November 2020.

Nomor (23) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (lama) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.

Nomor (24) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 9.600.

Nomor (25) : Diisi harga jual eceran per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 800/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong).

Nomor (26) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 100/batang, untuk HPTL diisi : 57%.

Nomor (27) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.

Nomor (28) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 9.750.

Nomor (29) : Diisi harga jual eceran per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 1.000/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong).

Nomor (30) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 100/batang, untuk HPTL diisi : 57%.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER- /BC/2020
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).....
NOMOR .....(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA .....(3).....

KEPALA KANTOR .....(1).....,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, masing-masing tarif cukai atas suatu merek yang masih berlaku ditetapkan kembali tarif cukainya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(4)...., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor .....(1).... tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama .....(3).... NPPBKC .....(5).... Di .....(6).....;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(25).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(4).....;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1)..... TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA .....(3)..... DI .....(6).....

PERTAMA : Menetapkan tarif cukai hasil tembakau untuk merek yang tersebut pada lajur 2, dari tarif cukai pada lajur 8 menjadi yang tersebut pada lajur 12, dan menetapkan golongan pengusaha pabrik hasil tembakau pada lajur 9 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini disampaikan Kepada:
1. .....(7).....
2. .....(7).....
3. Pimpinan PT/PR .....

Ditetapkan di .....(8).....
pada tanggal .....(9).....

KEPALA KANTOR .....(1).....,

.....(10).....
NIP .....(11).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).....
NOMOR : .....(2).....
TENTANG : PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA .....(3)..... NPPBKC ....(5).... DI .....(6).....

DAFTAR PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nama Pabrik hasil tembakau/Importir*) : .....(3).....
NPPBKC : .....(5).....
Alamat Pabrik hasil tembakau/Importir*) : .....(12).....

No	Merek	Jenis HT	Isi	Keputusan Penetapan Tarif Cukai		Tarif Cukai					
						Lama		Baru			
				Nomor	Tanggal	HJE/ Kemasan	Tarif (%)	Gol	HJE/ Kemasan	HJE/ (Btg/ gram*)	Tarif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
..(13)..	..(14)..	..(15)..	..(16)..	..(17)..	..(18)..	..(19)..	..(20)..	..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..

Ditetapkan di .....(8).....
pada tanggal .....(9).....
Kepala Kantor .....(1).....

.....(10).....
NIP .....(11).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.

Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.

Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (4) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-25/BC/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.

Nomor (6) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (7) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah

Nomor (8) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan /tahun).

Nomor (10) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (11) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (12) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (13) : Diisi nomor urut.

Nomor (14) : Diisi nama merek hasil tembakau.

Nomor (15) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.

Nomor (16) : Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.

Nomor (17) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2597/WBC.11/KPP.MC.01/2020.

Nomor (18) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 17 Agustus 2020.

Nomor (19) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 7.800.

Nomor (20) : Diisi tarif cukai yang ditetapkan sebelumnya, misalnya: Rp 205/batang, untuk HPTL diisi: 57%.

Nomor (21) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan dengan ketentuan baru) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.

Nomor (22) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 7.800.

Nomor (23) : Diisi harga jual eceran per batang atau gram dari pembagian HJE/Kemasan (lajur 10) dengan isi (lajur 4), misalnya: Rp 650/batang. (Rp 7.800/12 btg = Rp 650/batang), untuk HPTL tidak diisi (kosong)

Nomor (24) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang baru, misalnya: Rp 220/batang, untuk HPTL diisi: 57%.

Nomor (25) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-16/BC/2020
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).....
NOMOR .....(2).....

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA .....(3).....

KEPALA KANTOR .....(1).....,

Menimbang :
a. bahwa .....(3)..... telah mengajukan surat nomor .....(4)..... tanggal .....(5)..... hal Permohonan Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(6).... tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor .....(1).... tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama .....(3).... NPPBKC .....(7)..... Di .....(8).....;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(9).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor .....(6).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(1).... TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ....(1).... NOMOR .....(10)..... TANGGAL .....(11)..... TENTANG ....(12).... ATAS NAMA ....(3).... DI .....(8).....

PERTAMA : Mencabut Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama:

Nama Pengusaha Pabrik/Importir*)	:	.....(13).....
Alamat Pengusaha Pabrik/Importir*)	:	.....(14).....
Nama Pabrik/Importir*)	:	.....(3).....
Nomor NPPBKC	:	.....(15).....
Nomor NPWP	:	.....(16).....
Nomor PKP	:	.....(17).....
Alamat Pabrik/Importir*)	:	.....(18).....

dengan rincian merek sebagai berikut:

Tarif cukai .....(19).....,			
	Merek	:	.....(20).....
	Jenis HT	:	.....(21).....
	Golongan Pengusaha Pabrik	:	.....(22).....
	HJE (per kemasan)	:	.....(23).....
	HJE (per batang/gram)	:	.....(24).....
	Isi Kemasan	:	.....(25).....
	Bahan Kemasan	:	.....(26).....
	Tujuan Pemasaran/Asal	:	.....(27).....

KEDUA : Dengan adanya pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka .....(12)..... Nomor .....(10)..... atas nama .....(3)..... yang ditetapkan oleh Kepala Kantor .....(1)..... dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan Kepala Kantor .....(1)..... ini disampaikan Kepada:
1. .....(28).....
2. .....(28).....
3. Pimpinan PT/PR .....

Ditetapkan di .....(29).....
pada tanggal .....(30).....

KEPALA KANTOR ....(1).....,

.....(31).....
NIP .....(32).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.

Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.

Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.

Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-40/BC/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.

Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Nomor (10) : Diisi nomor KEP yang akan dicabut.

Nomor (11) : Diisi tanggal KEP yang akan dicabut.

Nomor (12) : Diisi hal/judul KEP yang akan dicabut, misalnya: "Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau"

Nomor (13) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (14) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (15) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.

Nomor (16) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.

Nomor (17) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.

Nomor (18) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (19) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, misalnya: Rp 385/batang, untuk HPTL diisi : 57%.

Nomor (20) : Diisi nama merek hasil tembakau.

Nomor (21) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.

Nomor (22) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong)

Nomor (23) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 10.750.

Nomor (24) : Diisi harga jual eceran per batang atau gram, misalnya: Rp 895/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong).

Nomor (25) : Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.

Nomor (26) : Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.

Nomor (27) : Diisi tujuan pemasaran, pilih salah satu: dalam negeri, ekspor, kawasan bebas.

Nomor (28) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah

Nomor (29) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (30) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (31) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (32) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN XII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-16/BC/2020
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

METODE ANALISIS MONITORING HARGA TRANSAKSI PASAR

(1) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai melalui Kepala Kantor menyampaikan surat pemberitahuan dalam hal berdasarkan hasil pemantauan Pejabat Bea dan Cukai pada periode tertentu, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir menjual hasil tembakau dengan Harga Transaksi Pasar di atas HJE minimum layer diatasnya, atau menjual hasil tembakau dengan Harga Transaksi Pasar kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran yang tercantum pada pita cukai dan memiliki nilai merek atau score merek (SMi) lebih dari 50% (lima puluh persen).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada perhitungan sebagai berikut:

$$SM_i = 80 \frac{E_i}{80} \times 100\%$$

Keterangan :
SMi : Score Merek *i*
Ei : Jumlah Kantor yang melaporkan bahwa HTP atas merek *i* kurang dari 85% dari HJE yang tercantum pada pita cukai atau telah melampaui Batasan HJE per batang atau gram di atasnya
80 : Nilai cakupan Kantor yang merepresentasikan populasi

(3) Kepala Kantor menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, bahwa atas merek yang diproduksi
a. kedapatan dijual dengan HTP dibawah 85% dari HJE, atau
b. kedapatan dijual dengan HTP melampaui Batasan HJE per batang atau gram di atasnya di sebagian besar wilayah pemasaran.

(4) Dalam hal pada periode pemantauan selanjutnya setelah surat pemberitahuan sebagaimana ayat (3) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir karena permasalahan sebagaimana butir (3)b, masih ditemukan Harga Transaksi Pasar atas produk yang bersangkutan kurang dari 85% dari Harga Jual Eceran di sebagian besar wilayah pemasaran, maka Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik yang memproduksi merek yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan penyesuaian profil pengusaha hasil tembakau.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER-16/BC/2020
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : .....(1).....
Jabatan : .....(2).....
Alamat : .....(3).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) : .....(4).....
Nomor NPPBKC : .....(5).....
Nomor NPWP : .....(6).....
Nomor PKP : .....(7).....
Alamat Pabrik/Importir*) : .....(8).....

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atas nama .....(4)..... nomor: .....(9)..... tanggal .....(10)..... yang kami ajukan kepada Kepala Kantor .....(11)....., tidak mengandung zat narkotika dan psikotropika.

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari .....(4)..... bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai .....(12).....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru.

Yang Membuat Pernyataan,

Materai .....(13).....

.....(14).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor (2)	:	Diisi jabatan yang membuat pernyataan.
Nomor (3)	:	Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor (4)	:	Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (5)	:	Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
Nomor (6)	:	Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
Nomor (7)	:	Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
Nomor (8)	:	Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (9)	:	Diisi nomor surat permohonan.
Nomor (10)	:	Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
Nomor (11)	:	Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (12)	:	Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau.
Nomor (13)	:	Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
Nomor (14)	:	Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

Wahjudi Adrijanto

*) pilih yang diperlukan